



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hari Purnama Bin Ade Dahlan;
2. Tempat lahir : Subang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 21 Agustus 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tambakan RT17/RW04 Desa Tambakan
Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Mei 2024, berdasarkan surat perintah Penangkapan Nomor : SP – Kap / B – 4 / V / 2024 / Res Narkoba tanggal 16 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
6. Perpanjangan Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan dengan tegas Terdakwa menyatakan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 172/Pen.Pid/2024/PN

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sng tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pen.Pid/2024/PN Sng tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Hari Purnama Bin Ade Dahlan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Hari Purnama Bin Ade Dahlan selama 11 (sebelas) tahun dan Denda Sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket plastik klip bening berisikan tembakau sintesis;
 - 2 (dua) pak kertas papier;
 - 1 (satu) pak plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah botol spray kecil;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya seperti pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa HARI PURNAMA BIN ADE DAHLAN pada hari Kamis tanggal 16 Mei tahun 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Perumahan Kota Cagaralam Kmp. Ciseuti Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Subang, Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat kepada Satuan Reserse Narkoba Polres Subang terdapat seseorang yang mengedarkan Narkotika jenis tembakau sintetis, selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Subang yaitu Saksi Rudi Hartono, Saksi Aep Saepudin, dan Saksi Tangguh Wicaksana pergi ke alamat Perumahan Kota Cagaralam Kmp. Ciseuti Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang, setelah sampai di rumah kontrakan tersebut kemudian Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Subang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan diSaksikan oleh Saksi Yusup Wahyudin.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan Terdakwa mengaku bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 tahun 2024 dengan menggunakan akun Instagram miliknya twentyone.actt membeli Narkotika jenis tembakau sintetis yang dibeli secara online melalui aplikasi Instagram dengan nama akun legacy.airport seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah). Selanjutnya Terdakwa membayar dengan cara transfer ke rekening Bank DBS atas nama Komara sesuai dengan instruksi dari pemilik akun legacy.airport.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa yaitu berupa:
 - 5 (lima) plastik klip bening berisikan tembakau sintetis;
 - 2 (dua) pak kertas papir;
 - 1 (satu) pak plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah botol spray kecil;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih.

- Bahwa perbuatan Terdakwa, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis tembakau sintetis bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mendapat persetujuan atau izin dari Menteri Kesehatan RI dan Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut di larang oleh hukum yang berlaku di Indonesia.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 2248/NNF/2024 tanggal 07 Juni 2024 yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik terhadap barang bukti :

1 (satu) buah amplop cokelat warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 18,6367 gram dan diberi nomor barang bukti 1170/2024/FOF yang disita dari HARI PURNAMA BIN ADE DAHLAN.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1170/2024/FOF berupa daun kering tersebut di atas adalah benar Narkotika jenis MDMA-4en PINACA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut 1170/2024/FOF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan daun kering yang mengandung Narkotika jenis MDMA-4en PINACA dengan berat netto 17,9603 gram.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **AEP SAEPUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. Hari Purnama Bin Ade Dahlan (Terdakwa) pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB di rumah kontrakan yang beralamat di Perum Kota Cagar Alam Kp. Ciseuti, Desa Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang, dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan Sat Res Narkoba Polres Subang yaitu Bripka Rudi Hartono dan Bripda Tangguh Wicaksana;
- Bahwa Saksi menjelaskan mengetahui Terdakwa memiliki tembakau sintetis dari informasi masyarakat;
- Bahwa Saksi pada saat melakukan penangkapan menemukan barang berupa:
 - o 5 (lima) plastik klip bening berisikan tembakau sintetis;
 - o 2 (dua) pak kertas pahpir;
 - o 1 (satu) pak plastik klip bening;
 - o 1 (satu) buah botol spray kecil;
 - o 1 (satu) buah timbangan digital warna putih.
 - o 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;
 - o 1 (satu) unit HP Android merk Oppo A17 warna biru berikut simcard;
- Bahwa Saksi pada saat penangkapan, Terdakwa sedang sendirian di rumah kontrakan;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dapat dibeli secara online melalui aplikasi Instagram kepada akun Legacy airport dengan harga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang berbentuk 1 (satu) botol spray kecil cairan Narkotika jenis tembakau sintetis pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB dengan diantar oleh kurir jasa pengiriman barang JNT ke kontrakan saya yang beralamat di Perum Kota Cagar Alam Kp. Ciseuti, Desa Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang, dan pembayarannya dengan cara ditransfer ke rekening Bank DBS an. Komara yang sebelumnya diberitahu oleh pemilik akun Legacy airport ;
- Bahwa Saksi menerangkan cara Terdakwa mencampurkan dengan tembakau awalnya menyiapkan tempakau biasa seberat 25 (dua puluh

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima) gram yang saya timbang menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital warna putih miliknya selanjutnya tembakau tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastic warna hitam, kemudian tembakau tersebut oleh Terdakwa di semprot dan dicampurkan dengan 1 (satu) buah spray kecil berisi cairan Narkotika jenis tembakau sintetis yang sebelumnya dibeli secara online melalui aplikasi Legacy Airport, dengan cara diaduk secara merata setelah tercampur tembakau tersebut didiamkan selama kurang 10 (sepuluh) menit dengan maksud agar tembakau sintetis tersebut siap untuk dikonsumsi, kemudian oleh Terdakwa memecah tembakau biasa yang sudah tercampur dengan cairan Narkotika jenis tembakau sintetis menjadi 5 (lima) paket plastic klip bening;

- Bahwa Saksi menjelaskan Narkotika tersebut akan diedarkan kepada konsumen atau pembeli;
- Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin pihak berwenang untuk melakukan pengedaran Narkotika;
- Bahwa Saksi menjelaskan tembakau sintetis yang dimiliki Terdakwa sebanyak satu botol fresh care dan sudah dipakai Sebagian;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan barang bukti berupa:
 - o 2 (dua) pak kertas pahpir;
 - o 1 (satu) pak plastik klip bening;
 - o 1 (satu) buah botol spray kecil;
 - o 1 (satu) buah timbangan digital warna putih.
 - o 1 (satu) unit HP Android merk Oppo A17 warna biru berikut simcard;
 - o 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;
 - o 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan tembakau sintetis;

Yang dikenalnya sebagai barang bukti yang diamankan oleh Saksi pada saat penggeledahan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **TANGGUH WICAKSANA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. Hari Purnama Bin Ade Dahlan (Terdakwa) pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB di rumah kontrakan yang beralamat di Perum Kota Cagar Alam

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kp. Ciseuti, Desa Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang, dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau sintetis;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan Sat Res Narkoba Polres Subang yaitu Bripka Rudi Hartono dan Bripda Aep Saepudin;
- Bahwa Saksi menjelaskan mengetahui Terdakwa memiliki tembakau sintetis dari informasi masyarakat;
- Bahwa Saksi pada saat melakukan penangkapan menemukan barang berupa:
 - 5 (lima) plastik klip bening berisikan tembakau sintetis;
 - 2 (dua) pak kertas pahpir;
 - 1 (satu) pak plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah botol spray kecil;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna putih.
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP Android merk Oppo A17 warna biru berikut simcard;
- Bahwa Saksi pada saat penangkapan, Terdakwa sedang sendirian di rumah kontrakan;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dapat dibeli secara online melalui aplikasi Instagram kepada akun Legacy airport dengan harga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang berbentuk 1 (satu) botol spray kecil cairan Narkotika jenis tembakau sintetis pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB dengan diantar oleh kurir jasa pengiriman barang JNT ke kontrakan saya yang beralamat di Perum Kota Cagar Alam Kp. Ciseuti, Desa Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang, dan pembayarannya dengan cara ditransfer ke rekening Bank DBS an. Komara yang sebelumnya diberitahu oleh pemilik akun Legacy airport ;
- Bahwa Saksi menerangkan cara Terdakwa mencampurkan dengan tembakau awalnya menyiapkan tempakau biasa seberat 25 (dua puluh lima) gram yang Terdakwa timbang menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital warna putih miliknya selanjutnya tembakau tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastic warna hitam, kemudian tembakau tersebut oleh Terdakwa di semprot dan dicampurkan dengan 1 (satu) buah spray kecil berisi cairan Narkotika jenis tembakau sintetis yang sebelumnya dibeli secara online melalui aplikasi Legacy Airport, dengan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara diaduk secara merata setelah tercampur tembakau tersebut didiamkan selama kurang 10 (sepuluh) menit dengan maksud agar tembakau sintesis tersebut siap untuk dikonsumsi, kemudian oleh Terdakwa memecah tembakau biasa yang sudah tercampur dengan cairan Narkotika jenis tembakau sintesis menjadi 5 (lima) paket plastik klip bening;

- Bahwa Saksi menjelaskan Narkotika tersebut akan diedarkan kepada konsumen atau pembeli;
- Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin pihak berwenang untuk melakukan pengedaran Narkotika;
- Bahwa Saksi menjelaskan tembakau sintesis yang dimiliki Terdakwa sebanyak satu botol fresh care dan sudah dipakai Sebagian;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan barang bukti berupa:
 - o 2 (dua) pak kertas paphir;
 - o 1 (satu) pak plastik klip bening;
 - o 1 (satu) buah botol spray kecil;
 - o 1 (satu) buah timbangan digital warna putih.
 - o 1 (satu) unit HP Android merk Oppo A17 warna biru berikut simcard;
 - o 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - o 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan tembakau sintesis;

Yang dikenalnya sebagai barang bukti yang diamankan oleh Saksi pada saat penggeledahan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 2248/NNF/2024 tanggal 7 Juni 2024 yang diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang pada pokoknya 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto 18,6367 gram mengandung Narkotika jenis MDMA-4en PINACA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 17,9603 gram;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan Narkotika jenis tembakau Sintetis;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Subang pada Kamis tanggal 16 April 2024 sekira pukul 12.00 WIB di kontrakan yang beralamat di Perum Kota Cagar Alam Kmp. Ciseuti, Desa Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai barang berupa : 5 (lima) paket plastik klip bening berisikan tembakau sintetis, 2 (dua) pak kertas pahpir, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah botol spray kecil, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 1 (satu) unit HP Android merk Oppo A17 warna biru berikut simcard, 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam, yang tergeletak di kamar kontrakan yang beralamat di Perum Kota Cagar Alam Kmp. Ciseuti, Desa Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan 5 (lima) paket plastik klip bening berisikan tembakau sintetis tersebut akan dijual kepada konsumen dan Sebagian untuk diri Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah botol spray kecil merupakan botol bekas cairan Narkotika jenis sintetis, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam adalah barang yang saya gunakan pada saat mencampur dan merecah Narkotika jenis tembakau sintetis dengan tembakau biasa, sedangkan 1 (satu) unit HP Android merk Oppo A17 warna biru berikut simcard sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk tranSaksi jual-beli Narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintetis melalui aplikasi online melalui aplikasi Instagram akun Legacy.airport;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis tembakau sintetis dengan harga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat Narkotika jenis tembakau sintetis dengan cara diantar oleh kurir jasa pengiriman barang JNT ke kontrakan yang Terdakwa huni;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran ke rekening Bank DBS an. Komara yang sebelumnya diberitahu oleh pemilik akun Legacy.airport;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara Terdakwa mencampurkan dengan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakau awalnya menyiapkan tempakau biasa seberat 25 (dua puluh lima) gram yang saya timbang menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital warna putih miliknya selanjutnya tembakau tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastic warna hitam, kemudian tembakau tersebut oleh Terdakwa di semprot dan dicampurkan dengan 1 (satu) buah spray kecil berisi cairan Narkotika jenis tembakau sintetis yang sebelumnya dibeli secara online melalui aplikasi Legacy Airport, dengan cara diaduk secara merata setelah tercampur tembakau tersebut didiamkan selama kurang 10 (sepuluh) menit dengan maksud agar tembakau sintetis tersebut siap untuk dikonsumsi, kemudian oleh Terdakwa memecah tembakau biasa yang sudah tercampur dengan cairan Narkotika jenis tembakau sintetis menjadi 5 (lima) paket plastic klip bening;

- Bahwa Terdakwa mencampurkan Narkotika jenis tembakau sintetis pada Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Perum Kota Cagar Alam Kmp. Ciseuti, Desa Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang, dan Terdakwa melakukannya sendiri;
- Bahwa Terdakwa akan menjual Narkotika jenis tembakau sintetis kepada konsumen melalui aplikasi online Instagram dan legacy.airport dan twentyone.actt dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal atas apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- o 5 (lima) paket plastik klip bening berisikan tembakau sintetis;
- o 2 (dua) pak kertas pahpir;
- o 1 (satu) pak plastik klip bening;
- o 1 (satu) buah botol spray kecil;
- o 1 (satu) buah timbangan digital warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan bukti elektronik serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Subang pada Kamis tanggal 16 April 2024 sekira pukul 12.00 WIB di kontrakan yang beralamat di Perum Kota Cagar Alam Kmp. Ciseuti, Desa Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai barang berupa : 5 (lima) paket plastik klip bening berisikan tembakau sintetis, 2 (dua) pak kertas pahpir, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah botol spray kecil, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 1 (satu) unit HP Android merk Oppo A17 warna biru berikut simcard, 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam, yang tergeletak di kamar kontrakan yang beralamat di Perum Kota Cagar Alam Kmp. Ciseuti, Desa Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang;
- Bahwa atas 5 (lima) paket plastik klip bening berisikan tembakau sintetis tersebut akan dijual kepada konsumen dan Sebagian untuk diri Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah botol spray kecil merupakan botol bekas cairan Narkotika jenis sintetis, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih, 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam adalah barang yang saya gunakan pada saat mencampur dan memecah Narkotika jenis tembakau sintetis dengan tembakau biasa, sedangkan 1 (satu) unit HP Android merk Oppo A17 warna biru berikut simcard sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk tranSaksi jual-beli Narkotika jenis tembakau sintetis;
- 5 (lima) paket plastik klip bening berisikan tembakau sintetis tersebut adalah milik sdr. HARI PURNAMA BIN ADE DAHLAN;
- Bahwa Terdakwa mencampurkan Narkotika jenis tembakau sintetis pada Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Perum Kota Cagar Alam Kmp. Ciseuti, Desa Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang, dan Terdakwa melakukannya sendiri;
- Bahwa Terdakwa akan menjual Narkotika jenis tembakau sintetis kepada konsumen melalui aplikasi online Instagram dan legacy.airport dan twentyone.actt dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tidak mendapatkan izin dari yang berwenang untuk menyimpan, memecah, menyimpan, menjadi kurir sabu dari pihak yang berwenang;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 2248/NNF/2024 tanggal 7 Juni 2024 yang diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang pada pokoknya 5 (lima) bungkus plastic klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto 18,6367 gram mengandung Narkotika jenis MDMA-4en PINACA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 17,9603 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan unsur Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Hari Purnama Bin Ade Dahlan, yang di persidangan pada pokoknya Terdakwa maupun Saksi-Saksi membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Oleh karenanya dalam

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka **unsur Setiap orang telah terpenuhi;**

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagai mana ditentukan undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formal yaitu bertentangan dengan undang-undang atau peraturan tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yang bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terhadap Narkotika jenis Tembakau Sintetis jenis MDMA-4en PINACA yang ditemukan saat penggeledahan Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 2248/NNF/2024 tanggal 7 Juni 2024 yang diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang pada pokoknya 5 (lima) bungkus plastic klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto 18,6367 gram mengandung Narkotika jenis MDMA-4en PINACA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 17,9603 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang berkaitan dengan Narkotika jenis metamfetamina ataupun dokumen resmi kepada Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan atas metamfetamina tersebut, Terdakwa bukan pula seorang dokter, apoteker ataupun pasien di bawah pengawasan dokter dalam rangka penguasaan ataupun peredaran Narkotika golongan I yang ada pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia labolatorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika Jenis Tembakau Sintetis jenis MDMB-4en PINACA ada pada diri Terdakwa tentunya tidak sesuai peruntukkan sebagaimana Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Terdakwa sendiri bukan sebagai orang / pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka **unsur Tanpa hak telah terpenuhi;**

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB di rumah kontrakan yang beralamat di Perum Kota Cagar Alam Kp. Ciseuti, Desa Jalancagak, Kec. Jalancagak, Kab. Subang. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip bening berisikan tembakau sintetis, 2 (dua) pak kertas papir, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah botol spray kecil, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis tembakau sintetis yang ada pada Terdakwa tersebut, merupakan Narkotika jenis tembakau sintetis milik Sdr. Hari Purnama Bin Ade Dahlan yang dibeli pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib melalui aplikasi online intagram akun Legacy.airport, yang kemudian diantar dengan menggunakan jasa pengiriman barang JNT ke kontrakan Terdakwa di Perumahan Kota Cagaralam Kmp. Ciseuti Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang yang mana Terdakwa

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencampurkan dengan tembakau awalnya menyiapkan tempakau biasa seberat 25 (dua puluh lima) gram yang saya timbang menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital warna putih miliknya selanjutnya tembakau tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastic warna hitam, kemudian tembakau tersebut oleh Terdakwa di semprot dan dicampurkan dengan 1 (satu) buah spray kecil berisi cairan Narkotika jenis tembakau sintetis yang sebelumnya dibeli secara online melalui aplikasi Legacy Airport, dengan cara diaduk secara merata setelah tercampur tembakau tersebut didiamkan selama kurang 10 (sepuluh) menit dengan maksud agar tembakau sintetis tersebut siap untuk dikonsumsi, kemudian oleh Terdakwa memecah tembakau biasa yang sudah tercampur dengan cairan Narkotika jenis tembakau sintetis menjadi 5 (lima) paket plastic klip bening. Setelah itu Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut akan diedarkan kepada konsumen atau pembeli

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, tampak bahwa Terdakwa memenuhi unsur menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dimana Terdakwa sebagai kurir Narkotika jenis Tembakau Sintetis dari jual beli yang dilakukan oleh Sdr. Hari Purnama Bin Ade Dahlan, namun belum terlaksana menjadi perantara tersebut dikarenakan Narkotika jenis Tembakau Sintetis yang telah didapatkan Terdakwa, masih dalam penguasaan Terdakwa yang mana Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut masih berada di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Perumahan Kota Cagaralam Kmp. Ciseuti Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang, dan oleh karenanya unsur menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam, perkara ini terhadap Terdakwa telah

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 5 (lima) plastik klip bening berisikan tembakau sintesis;

berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 2248/NNF/2024 tanggal 7 Juni 2024 yang diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang pada pokoknya 5 (lima) bungkus plastic klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto 18,6367 gram mengandung Narkotika jenis MDMA-4en PINACA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 17,9603 gram, karena barang bukti berupa Narkotika golongan I dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas, karena mengandung zat yang dapat merusak jiwa dan psikis manusia dan karena pihak Kejaksaan Negeri menetapkan status barang bukti tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, atau tidak untuk kepentingan lain sebagaimana ketentuan Pasal 91 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka secara yuridis haruslah dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 5 (lima) paket plastik klip bening berisikan tembakau sintesis;
- 2 (dua) pak kertas paphir;
- 1 (satu) pak plastik klip bening;
- 1 (satu) buah botol spray kecil;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat dan berpotensi merusak generasi muda sebagai harapan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hari Purnama Bin Ade Dahlan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket plastik klip bening berisikan tembakau sintetis;
 - 2 (dua) pak kertas papier;
 - 1 (satu) pak plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah botol spray kecil;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna putih.

Dimusnahkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh kami, Tira Tirtona, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Ribka Novita Bontong, S.H., dan Ali Adrian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iis Susilawati Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Meyssa Ratna Juwita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ribka Novita Bontong, S.H.

Tira Tirtona, S.H., M.Hum.

Ali Adrian, S.H.

Panitera Pengganti,

Iis Susilawati

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)